



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anto Bin Suri**;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Citra Justitia beralamat di jalan Husni Thamrin Mamuju, berdasarkan penunjukkan penasihat hukum oleh hakim tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Suri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 2 ayat (1) undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 DAN Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Bin Suri dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih.  
Dikembalikan kepada Saksi Lindayanti
  - 1 (satu) unit Kipas Angin.
  - 1 (satu) unit Dispenser Rusak.  
Dikembalikan kepada Saksi Nurma Yunita.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang peunggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

---- Bahwa ia terdakwa Anto Bin Suri pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Pattalundru, Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Husni Thamrin (Perumahan Puncak Indah Resident) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 terdakwa mencari saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa temukan saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan sedang berada di sebuah kost yang terletak di Jl. Pattalundru, Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya terdakwa menyuruhnya untuk pulang namun saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan tidak mau sehingga terdakwa jengkel lalu menendang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih milik saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan yang sedang digunakan oleh saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan hingga kap depan sepeda motornya pecah selanjutnya terdakwa bersama saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali ke kamar kost milik saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan yang terletak di Jalan Husni Thamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dikost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menelpon terdakwa namun yang berbicara adalah laki-laki kemudian mengatakan "dimanaki ini dari Polres" lalu terdakwa menjawab "dari Polres apa siniko dikost" setelah telpon ditutup selanjutnya terdakwa merusak barang-barang yang ada dikamar saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan berupa 1 (satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) hingga kipas angin dan dispenser pecah setelah itu terdakwa bersama saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali meninggalkan kost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menuju rumah saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan untuk membicarakan masalah motor yang dirusak oleh terdakwa, tidak lama kemudian saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menelpon terdakwa dan mengatakan "bahwa saya sedang berada dikost" sehingga terdakwa dan saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali menuju kost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polisi bersama parang yang terdakwa bawa dan gunakan untuk melakukan pengerusakan di kamar saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951.

DAN

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Anto Bin Suri pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Pattalundru, Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Husni Thamrin (Perumahan Puncak Indah Resident) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 terdakwa mencari saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa temukan saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan sedang



berada di sebuah kost yang terletak di Jl. Pattalundru, Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya terdakwa menyuruhnya untuk pulang namun saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan tidak mau sehingga terdakwa jengkel lalu menendang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih milik saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan yang sedang digunakan oleh saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan hingga kap depan sepeda motornya pecah selanjutnya terdakwa bersama saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali ke kamar kost milik saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan yang terletak di Jalan Husni Thamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Saat terdakwa berada dikost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menelpon terdakwa namun yang berbicara adalah laki-laki kemudian mengatakan "dimanaki ini dari Polres" lalu terdakwa menjawab "dari Polres apa siniko dikost" setelah telpon ditutup selanjutnya terdakwa merusak barang-barang yang ada dikamar saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan berupa 1 (satu) unit kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) hingga kipas angin dan dispenser pecah setelah itu terdakwa bersama saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali meninggalkan kost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menuju rumah saksi Lindayanti Alias Linda Bin Halan untuk membicarakan masalah motor yang dirusak oleh terdakwa, tidak lama kemudian saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan menelpon terdakwa dan mengatakan "bahwa saya sedang berada dikost" sehingga terdakwa dan saksi Sumarlin Alias Marling Bin Rustan Ali menuju kost saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polisi bersama parang yang terdakwa bawa dan gunakan untuk melakukan pengerusakan di kamar saksi Nurma Yunita Alias Ita Bin Halan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurma Yunita Als Ita Binti Halan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.30 WITA, di Jalan Pattalunru Keluaran Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa telah merusak motor;
- Bahwa motor yang dirusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy milik Kakak saksi yakni saksi Lindayanti;
- Bahwa terdakwa merusak dengan cara menendang dan memukul 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy tersebut hingga rusak;
- Bahwa awalnya terdakwa datang mencari saksi dirumah saksi Lindayanti, namun terdakwa tidak menemukan saksi, namun setelah dia menemukan saksi dirumah teman saksi tiba-tiba terdakwa marah dan langsung merusak 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa bagian motor yang dirusak terdakwa yakni Kap bagian depan Motor Honda Scoopy namun dapat digunakan meskipun tidak sebagaimana awalnya;
- Bahwa juga melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 22.00 bertempat di Kamar Kost saksi yang terletak di Jalan Husni Thamrin Lorong Padjallo belakang Menara Tomakaka, berupa 1 (satu) unit Kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser;
- Bahwa 1 (satu) unit Kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser yang dirusak oleh terdakwa adalah barang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan Kipas angin dan dispenser dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Kipas angin dan dispenser mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centi meter) dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Parang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lindayanti Als Linda Binti Halan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.30 WITA, di Jalan Pattalunru Keluaran Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa telah merusak motor;
- Bahwa terdakwa merusak motor milik saksi pada bagian kap depan sepeda motor merek Honda scoopy warna hijau putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor saksi;
- Bahwa keterangan dari Ita jika Sepeda motor merek Honda scoopy warna hijau putih tersebut diparkir di pinggir jalan di depan rumah Ardi, kemudian datang terdakwa menendang dan meninju sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Kap depan sepeda motor merek Honda scoopy warna hijau putih pecah;
- Bahwa setelah terdakwa menendang dan meninju sepeda motor tersebut yang mengakibatkan KAP depan sepeda motor merek Honda scoopy warna hijau putih pecah selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Ita mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi telah pecah kap depannya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Abdul Hardi als. Ardi bin Palagolo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos saksi Nurma Yunita yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Keluarahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan motor dan membawa parang;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat merusak 1 (satu) Unit kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan di kamar kos milik saksi Nurma Yunita dikarenakan terdakwa cemburu karena saksi Nurma Yunita komunikasi dengan Laki-laki lain via telfon;
- Bahwa saksi Nurma Yunita adalah istri dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumarlin Als Marlin Bin Rustan Ali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos saksi Nurma Yunita yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan motor dan membawa parang;
  - Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat merusak 1 (satu) Unit kipas angin dan 1 (satu) unit dispenser;
  - Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan di kamar kos milik saksi Nurma Yunita dikarenakan terdakwa cemburu karena saksi Nurma Yunita komunikasi dengan Laki-laki lain via telfon;
  - Bahwa saksi Nurma Yunita adalah istri dari terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Arnol Tallu Lembang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 mei 2020, Pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tepatnya di perumahan puncak indah resident, terdakwa melakukan pengrusakan dan membawa parang;
  - Bahwa terdakwa diamankan karena ada masyarakat yakni saksi Nurma Yunita yang melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pengerusakan yang di lakukan oleh terdakwa, dan didapati sedang Memiliki, menguasai dan atau Membawa Senjata tajam sebilah (parang);
  - Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan dan Memiliki, menguasai dan atau Membawa Senjata tajam tanpa izin;
  - Bahwa terdakwa telah merusak barang berupa 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) unit motor merk honda scoopy warna hijau putih;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Henrah Sirajuddin Als Henrah Bin Sirajuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 mei 2020, Pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, tepatnya di perumahan puncak indah resident, terdakwa melakukan pengrusakan dan membawa parang;

- Bahwa terdakwa diamankan karena ada masyarakat yakni saksi Nurma Yunita yang melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan didapati sedang Memiliki, menguasai dan atau Membawa Senjata tajam sebilah (parang);
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan dan Memiliki, menguasai dan atau Membawa Senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa terdakwa telah merusak barang berupa 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) unit motor merk honda scoopy warna hijau putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pattalundru, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan motor dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kamar Kost Milik saksi Nurma Yunita di jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih Milik saksi Linda selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap barang berupa Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terhadap Kipas angin dan dispenser menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor karena marah dan melarang saksi Nurma Yunita pergi akan tetapi saksi Nurma Yunita pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih sehingga terdakwa mencarinya dan setelah terdakwa temukan kemudian motor tersebut terdakwa tendang hingga Kap depannya pecah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita karena terdakwa merasa jengkel dimana terdakwa mencari saksi Nurma Yunita namun terdakwa tidak menemukannya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan atau membawa senjata tajam (parang);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih;
2. 1 (satu) unit Kipas Angin;
3. 1 (satu) unit Dispenser Rusak;
4. 1 (satu) bilah parang ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pattalundru, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan motor dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kamar Kost Milik saksi Nurma Yunita di jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih Milik saksi Linda selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap barang berupa Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terhadap Kipas angin dan dispenser menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor karena marah dan melarang saksi Nurma Yunita pergi akan tetapi saksi Nurma Yunita pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih sehingga terdakwa mencarinya dan setelah terdakwa temukan kemudian motor tersebut terdakwa tendang hingga Kap depannya pecah;
- Bahwa terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita karena terdakwa merasa jengkel dimana terdakwa mencari saksi Nurma Yunita namun terdakwa tidak menemukannya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan atau membawa senjata tajam (parang);
  - Bahwa Penuntut umum mengahdirkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih;
    - 1 (satu) unit Kipas Angin;
    - 1 (satu) unit Dispenser Rusak;
    - 1 (satu) bilah parang ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Anto bin Suri** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap barang berupa Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita dengan menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa parang tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa adanya hak/ijin yang diberikan oleh instansi yang berwenang, dengan demikian maka unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UUDrt Nomor 2/1951 LN No. 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama sebagaimana dalam dakwaan pertama sehingga Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

### A.d.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah perbuatan pada sesuatu benda yang sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, hancur dalam hal ini adalah sama sekali rusak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak, dan benda tersebut masih dapat dipergunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan barang adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sehingga barang tersebut tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, atau adanya keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, atau dengan kata lain kesengajaan merupakan maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan dalam masyarakat (melawan hukum materil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pattalundru, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan motor dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kamar Kost Milik saksi Nurma Yunita di jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa membawa senjata tajam lalu merusak kipas angin dan dispenser;
- Bahwa terdakwa merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih Milik saksi Linda selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA terhadap barang berupa Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terhadap Kipas angin dan dispenser menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor karena marah dan melarang saksi Nurma Yunita pergi akan tetapi saksi Nurma Yunita pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih sehingga terdakwa mencarinya dan setelah terdakwa temukan kemudian motor tersebut terdakwa tendang hingga Kap depannya pecah;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita karena terdakwa merasa jengkel dimana terdakwa mencari saksi Nurma Yunita namun terdakwa tidak menemukannya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kipas angin dan dispenser milik saksi Nurma Yunita;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan sebilah parang panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pengrusakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy Warna Hijau Putih Milik saksi Linda dengan cara ditendang bagian kapnya hingga rusak dan terdakwa juga merusak Kipas angin dan dispenser menggunakan parang milik saksi Nurma Yunita dan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih, yang telah disita dari saksi Lindayanti, maka dikembalikan kepada saksi Lindayanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kipas Angin dan 1 (satu) unit Dispenser Rusak, yang telah disita dari saksi Nurma Yunita, maka dikembalikan kepada saksi Nurma Yunita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghargai kepemilikan orang lain;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UUDrt Nomor 2/1951 LN No. 78 tahun 1951, Pasal 406 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anto Bin Suri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata penikam dan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang ukuran 60 (enam puluh) cm dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hijau Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Lindayanti;
  - 1 (satu) unit Kipas Angin;
  - 1 (satu) unit Dispenser Rusak;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Nurma Yunita;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H

Harwansah, S.H., M.H

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mam